



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan APBD khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya petunjuk tentang Penyerahan Jaminan Pemeliharaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyerahan Jaminan Pemeliharaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, kecuali PA/KPA yang bertugas sebagai PPK.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung di SKPD.
11. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
18. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara Tim Pengelola Kegiatan dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
23. Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD ;
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa;
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan berdasarkan SPM ;
27. Retensi adalah Jaminan Pemeliharaan karena retensi dapat menggantikan jaminan pemeliharaan.
28. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
29. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud dan Tujuan pelaksanaan jaminan Pemeliharaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 adalah untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan yang diberikan oleh penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya guna memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Jaminan Pemeliharaan ini tidak digunakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

BAB III

PEKERJAAN YANG MEMERLUKAN JAMINAN PEMELIHARAAN

PASAL 3

Pengadaan barang/jasa yang memerlukan jaminan pemeliharaan meliputi:

- a. Pengadaan barang, yaitu pengadaan/pembelian barang berupa benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contoh pengadaan barang adalah pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor seperti: meja, kursi, lemari, buku, kertas, pena dan sebagainya.
- b. Pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu pengadaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contoh pengadaan pekerjaan konstruksi adalah pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pembangunan jembatan, pembuatan kapal dan sebagainya.
- c. Pengadaan jasa konsultansi, yaitu pengadaan jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh pengadaan jasa konsultansi adalah:
 - a. Pengadaan jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi gedung;
 - b. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
 - c. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.
 - d. dll
- d. Pengadaan jasa lainnya, yaitu pengadaan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Contoh pengadaan jasa lainnya adalah :
 - a. Jasa boga (catering service);
 - b. Jasa layanan kebersihan (cleaning service);
 - c. Jasa pemeliharaan/perbaikan;
 - d. Jasa layanan internet;
 - e. Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.
 - f. dll.

BAB IV

PERBEDAAN RETENSI DAN SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

PASAL 4

Perbedaan antara retensi dan surat jaminan pemeliharaan adalah :

- a. Jika masa pemeliharaan pada tahun anggaran yang sama maka dapat memilih retensi atau surat jaminan pemeliharaan;
- b. Jika masa pemeliharaan berpotensi atau pasti melewati tahun anggaran maka pilihannya adalah surat jaminan pemeliharaan

BAB V RUANG LINGKUP

PASAL 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk :
 - a. Pekerja Konstruksi
 - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
2. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan dan Retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
3. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
4. Masa pemeliharaan adalah masa waktu pembuktian bahwa hasil pekerjaan benar-benar berkualitas baik. Apabila ada kerusakan yang ditemukan dalam masa tersebut, penyedia bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dihitung sejak serah terima pertama hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*) dan berakhir pada saat serah terima akhir hasil pekerjaan (*Final Hand Over*).

BAB VI TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

PASAL 6

Penyedia Jasa Konstruksi memiliki tanggung jawab pada masa pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi dapat memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau retensi;
- c. Penyedia wajib memperbaiki dan menyiapkan segala biaya yang dibutuhkan jika kerusakan terjadi pada masa pemeliharaan;
- d. Para pihak Bertanggung Jawab memperbaiki segala kerusakan jika kerusakan terjadi diakibatkan oleh keadaan yang terjadi diluar kehendak para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- e. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan

BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN

PASAL 7

Mekanisme pembayaran dengan memberikan retensi adalah sebagai berikut:

- a. PPK dapat melakukan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan pertama kali (Provisional Handover);
- b. Penyedia memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan dengan memperbaiki setiap bentuk kerusakan/kekurangan yang mungkin timbul pada masa pemeliharaan;
- c. PPK dapat melakukan pembayaran retensi 5% (lima persen) dari nilai kontrak berdasarkan berita acara serah terima akhir (Final Hand Over).

PASAL 8

Mekanisme pembayaran dengan memberikan jaminan pemeliharaan sebagai berikut :

- a. Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah pekerjaan konstruksi/jasa lainnya selesai 100% (seratus persen) berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over).
- b. Penyedia memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan dengan memperbaiki setiap bentuk kerusakan/kekurangan yang mungkin terjadi pada masa pemeliharaan.
- c. PPK dapat melakukan pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak berdasarkan berita acara serah terima akhir (Final Hand Over).

BAB VIII

PARA PIHAK YANG TERLIBAT

PASAL 9

Para pihak yang terlibat dalam jaminan pemeliharaan :

- a. Bank sebagai pihak pemberi jaminan disebut Penjamin (Bank penerbit / **Issuing Bank**).
- b. Penyediaan Barang/Jasa Lainnya sebagai pemohon (**Applicant**) pihak yang dijamin disebut Terjamin.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak ketiga yang menerima jaminan disebut Penerima jaminan (**Beneficiary**).

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN

PASAL 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL